



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 62/Pdt.P/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MARIA MAGDALENA SUTANTI;**
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 22 Juli 1972
Agama : Katholik;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kauman Gg. 2 No. 9 RT. 002 / RW. 006
Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 8 Mei 2023, penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 8 Mei 2023, penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 8 Mei 2023;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 8 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 8 Mei 2023 dibawah Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN PKI, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama **NOFINDA SAPUTRI** lahir di Pekalongan pada tanggal 27 Nopember 2009 anak **Kesatu** Perempuan dari Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA SUSANTI sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1165/DSP.I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2011;

2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki urutan anak pemohon dan nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis anak **KESATU** yang benar adalah anak **KETIGA** dan nama Ibu dari yang tertulis **MARIA SUSANTI** diganti menjadi **MARIA MAGDALENA SUTANTI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1165/DSP.I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2011 yaitu dari yang tertulis anak **KESATU** yang benar adalah anak **KETIGA** dan nama Ibu dari yang tertulis **MARIA SUSANTI** diganti menjadi **MARIA MAGDALENA SUTANTI**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 337502620772020001 atas nama MARIA MAGDALENA SUTANTI, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375021312110004 atas nama Kepala Keluarga Maria Magdalena Sutanti, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1165/DSP.1/2011 atas nama Nofinda Saputri tanggal 2 April 1981, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16584/Dis/1988 atas nama Sutanti tanggal 20 Februari 1985, diberi tanda P.3;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 326/K/1995 atas nama Leonardus Bambang Handoko tanggal 28 Juli 1995, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/14/IV/2022 atas nama Maria Magdalena Sutanti, tanggal 2 April 1981, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Zaini**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Maria Magdalena Sutanti;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Kauman Gg. 2 No. 9 RT002, RW006, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
 - Bahwa setahu saksi setahu saya, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki urutan anak pemohon dan nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN PKL



pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa setahu saksi perubahan dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis anak KESATU yang benar adalah anak KETIGA dan nama Ibu dari yang tertulis MARIA SUSANTI diganti menjadi MARIA MAGDALENA SUTANTI;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon bernama NOFINDA SAPUTRI anak Kesatu Perempuan dari Ibu MARIA SUSANTI;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.Y Sutrisdiarsih, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Maria Magdalena Sutanti;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kauman Gg. 2 No. 9 RT002, RW006, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saya, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki urutan anak pemohon dan nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa seingat saksi dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis anak KESATU yang benar adalah anak KETIGA dan nama Ibu dari yang tertulis MARIA SUSANTI diganti menjadi MARIA MAGDALENA SUTANTI;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama NOFINDA SAPUTRI anak Kesatu Perempuan dari Ibu MARIA SUSANTI;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis anak pemohon Kesatu yang benar adalah anak Ketiga dan nama Ibu dari yang tertulis Maria Susanti diganti menjadi Maria Magdalena Sutanti;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kauman Gg. 2 No. 9 RT002, RW006, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis anak pemohon Kesatu yang benar adalah anak pemohon Ketiga dan nama Ibu dari yang tertulis Maria Susanti diganti menjadi Maria Magdalena Sutanti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 3375026207720001 atas nama MARIA MAGDALENA SUTANTI dan bukti P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3375021312110004 atas nama Kepala Keluarga MARIA MAGDALENA SUTANTI dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Kauman Gg. 2 No. 9 RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, maka menurut Hakim tempat tinggal pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor :

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1165/DSP.I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2011 yaitu dari yang tertulis anak pemohon Kesatu yang benar adalah anak pemohon Ketiga dan nama Ibu dari yang tertulis Maria Susanti diganti menjadi Maria Magdalena Sutanti, sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Maria Magdalena Sutanti;
- Bahwa Pemohon tinggal Kauman Gg. 2 No. 9 RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan urutan anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran tersebut yaitu dari yang tertulis anak pemohon dari Kesatu menjadi anak Ketiga dan nama Ibu dari yang tertulis Maria Susanti diganti menjadi Maria Magdalena Sutanti;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1165/DSP.I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2011 yaitu dari yang tertulis anak kesatu yang benar adalah anak Ketiga dan nama Ibu dari yang tertulis Maria Susanti diganti menjadi Maria Magdalena Sutanti, maka untuk itu Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1165/DSP.I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2011 yaitu dari yang tertulis anak Kesatu yang benar adalah anak Ketiga dan nama Ibu dari yang tertulis Maria Susanti diganti menjadi Maria Magdalena Sutanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,-(seratus tujuh puluh limaribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M.Evans Firmansyah, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim;

M.Evans Firmansyah SH., M.H

Mukhtari, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 75.000,00
- Panggilan	:Rp. -
- Sumpah	:Rp 40.000.00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)